

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 19/HK.03.1/53/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa koordinasi, supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Rapat Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 41/PK.01-BA/53/Prov/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEPH HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 19/HK.03.1/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA**

**SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor:

**2021
KUPANG**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	Selasa, 19 Oktober 2021
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
		ttd.
		THOMAS DOHU
NAMA SOP	:	PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1. SLTA, D3, SI;
2. Disiplin Waktu dan Ketelitian;
3. Memahami Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Kode dan Kearsipan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Agenda Surat Keluar

Buku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet,


PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Pengelolaan Pelaksanaan Rapat Kerja/Koordinasi Yang Kurang Optimal Maka Akan Mengganggu Pencapaian Kinerja Kelembagaan.

1. Buku Agenda Surat Keluar;
2. Buku Ekspedisi

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET		
		PESERTA	PEGAWAI KPU PRO	PANITIA KEGIATAN	KASUBBAG	KABAG	SEKRETARIS	KETUA	ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT	
1	Memerintahkan Persiapan Pelaksanaan Rapat kerja/koordinasi sesuai hasil Rapat Pleno Rutin										Notula Rapat Pleno Rutin dan Jadwal Kegiatan	5 Menit	Nota Dinas	
2	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat sesuai nota dinas										Notula Rapat Pleno Rutin, nota dinas dan Jadwal Kegiatan	5 Menit	Nota Dinas	
3	Kasubag membuat TOR dan Sk Panitia dan mengajukan persetujuan secara berjenjang kepada Kabag dan Sekretaris										ATK, Laptop/Komputer, Printer	1 Jam	Draft TOR dan SK Panitia	SK panitia telah dilakukan legal draft oleh subbag hukum
4	Kabag dan Sekretaris memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap TOR dan SK Panitia.										Draft TOR, SK Panitia dan ATK	30 Menit	TOR dan SK Panitia	
5	Panitia kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan keg yaitu undangan dan peserta, tata tempat, tata pakaian, jadwal dan susunan acara, bahan sambutan pimpinan, laporan ketua panitia dan perlengkapan acara (petugas MC, dirigen dan petugas doa)										TOR, SK Panitia, ATK, Laptop/Komputer dan Printer	1 Jam	Surat undangan dan peserta, susunan acara, Bahan sambutan pimpinan, laporan ketua panitia, daftar hadir, petugas MC, dirigen dan petugas doa)	a. sesuai PKPU 1 tahun 2012, lebih ditekankan pada seremonial upacara pembukaan dan penutupan raker b. Kesiapan Aula dan peralatan oleh subbagian umum
6	Kasubag Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat (petugas dan administrasi pendukung) dan kehadiran peserta rapat kemudian melaporkan secara berjenjang.										Susunan acara dan Daftar hadir	30 Menit	Laporan Kesiapan pelaksanaan Kegiatan	
7	Pelaksanaan Pembukaan /Penutupan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi sesuai susunan acara yang ditetapkan										Susunan acara, peralatan dan aula	1 Jam	laporan pelaksanaan Kegiatan	
8	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi										Susunan acara, peralatan dan aula	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Raker/Rakor	laporan pelaksanaan Kegiatan	

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET	
		PEERTA	PEGAWAI KPU PRO	PANITIA KEGIATAN	KASUBBAG	KABAG	SEKRETARIS	KETUA	ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN		OUTPUT
9	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan mengarsipkannya									ATK, Laptop/Komputer, Printer dan dokumen administrasi kegiatan, Buku Ekspedisi	1 Hari setelah pelaksanaan Rakor/Raker	laporan pelaksanaan Kegiatan dan tanda terima ekspedisi	- arsip sesuai kebutuhan - Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan menggunakan Keputusan 364

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja tersebut maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



YOSIE HARDI HIMAN